



SALINAN PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan:

TERMOHON, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor : 162/Pdt.G/2013/PA.Pkc., tanggal 13 Mei 2013 mengemukakan dali-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Akta Nikah Nomor 60/02/III/2003, tertanggal 23 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pelalawan, selama 6 tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, selama 1 tahun, dan Pemohon dan Termohon pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, selama 1 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pulang lagi ke rumah sendiri di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sampai bulan Juni tahun 2012;

- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a ANAK PERTAMA, Lahir tanggal 02 Juni 2004;
- b ANAK KEDUA, Lahir tanggal 11 April 2012;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon dimana Pemohon bekerja, karena Pemohon mempunyai usaha yang jaraknya jauh dari rumah orang tua Termohon, sedangkan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon;
- b Termohon sering keluar dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- c Termohon tidak bisa menjadi seorang isteri yang baik, seperti menyediakan minum dan makan Pemohon, sehingga Pemohon mengambil sendiri;

- 6 Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam menjalankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2012 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon masih di Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Pemohon dan Termohon yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, selanjutnya meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap dengan permohonan cerainya, sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya penambahan dan pengurangan;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/02/III/2003, tertanggal 23 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan; yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1 SAKSI PERTAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan; di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di Kecamatan Langgam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Bandar Seikijang, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2008 karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon, sehingga saksi sering melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak bertanggung jawab sebagai isteri seperti tidak memasak dan tidak mencuci, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dengan membawa serta anak-anak;
- Bahwa sebelum kepergian Termohon pada bulan Juni 2012, Termohon telah pernah meninggalkan Pemohon sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2006, Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi selama 1 (satu) bulan lalu dijemput oleh Pemohon ke Pekanbaru, kemudian pada tahun 2009, Termohon pergi lagi lalu dijemput oleh Pemohon ke Lipat Kain, dan kepergian Termohon pada Juni 2012 yang lalu, tidak pernah lagi dicari dan dijemput oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dinasehati untuk berdamai, namun tidak berhasil, Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon;

2. SAKSI KEDUA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan; di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2003 di Kecamatan Langgam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2008 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Termohon susah diatur, dan Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana seharusnya tugas isteri,
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu saksi pernah serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah sering pergi meninggalkan Pemohon yaitu pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2009, dan ketiga kali pada tahun 2012 sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon, sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon juga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati untuk berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membantah dan telah membenarkan semua keterangan saksi-saksinya tersebut serta menyatakan sudah cukup dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Termohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989



tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon. Dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak awal tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik seperti tidak melayani Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon, akibatnya sejak bulan Juni 2012 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon kembali ke rumah orang tua masing-masing, Hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana diatur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara ini terlebih dahulu harus memeriksa saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), telah terungkap fakta bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak adanya kecocokan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana mestinya dan tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon telah tiga kali meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama yaitu pertama pada tahun 2006, kedua pada tahun 2009 dan ketiga pada bulan Juni 2012, dimana Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama untuk bersatu kembali dengan Pemohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian para saksi dengan segenap keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan telah terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqihyah:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 kepada Pemohon:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan a quo patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Pkc



MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Agusti selaku Ketua Majelis, M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh M.Yunus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

TTD

Drs. Agusti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

M.Yunus, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan sidang | Rp | 625.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Pkc